



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/ 330 /436.1.2/2009

TENTANG

TIM PEMANTAU KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tapa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dan Pasal 20 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Walikota membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 5/E) ;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - b. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah

- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2009
TANGGAL:

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMANTAU KAWASAN TANPA ROKOK
DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK DI KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Pelindung
2.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah I
3.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Pengarah II
4.	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Pengarah III
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Ketua
6.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Sekretaris
7.	Unsur Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Inspektorat Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
17.	Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
18.	Unsur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
19.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
20.	Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	Anggota
21.	Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya	Anggota
22.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
23.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
24.	Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
25.	Unsur Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
26.	Unsur Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
27.	Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur	Anggota
28.	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga	Anggota
29.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya	Anggota
30.	Ketua Organisasi Angkutan Daerah (ORGANDA) Jawa Timur	Anggota
31.	Ketua Gerakan Anti Narkoba Surabaya	Anggota
32.	Ketua Center For Religious and Cross Cultural Studies (CRCS)	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

